

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut UU No 6 tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai rangkaian penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu, yang di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan khusus suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mempunyai peran penting untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah di tetapkan oleh pemerintah tentang desa yang salah satu pasalnya di jelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Pada penyelenggaraan pemerintah desa masih mengalami kendala khusus dalam

hal keuangan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti sumber pendapatan yang lebih rendah baik dari pemerintah, selain itu juga masuknya program yang tidak di dukung oleh pemerintah di tingkat atasnya (Kurniawati dan Pangayouw, 2017).

Mendes PDDT Eko Sandjojo mengatakan bahwa berkat pendamping dan pengawasan dana desa maka tingkat penyalahgunaan dana desa terus menurun. Eko menyampaikan telah dilakukan juga peningkatan kualitas pendamping desa dan mengadakan kerja sama dengan penegak hukum seperti kepolisian, BPK, kejaksaan serta sejumlah kementerian lainnya.

Semakin tinggi dana desa dari tahun ke tahun, tingkat penyalahgunaan dana desa makin menurun. Karena adanya dukungan nyata dari presiden yang tak henti menyerukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan dana desa. Sebelumnya Jokowi sudah memberikan arahan kepada Eko dan Menko PMK Puan Maharani agar dana desa yang dilontarkan tak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur saja. Melainkan untuk penggunaan SDM, kesejahteraan masyarakat dan kesehatan anak serta pengembangan ekonomi masyarakat desa. Jika semakin sedikit tingkat penyalahgunaan dana desa, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat desa (detik News).

Tujuan pemerintah memberikan bantuan secara langsung Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa mengikuti ketentuan dan tata cara Penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) (Kurniawati dan Pangayouw, 2017).

Alokasi Dana Desa harus di gunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah di tetapkan pemerintah Indonesia. Namun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang di lakukan oleh pihak-pihak yang di percaya untuk mengelola Alokasi Dana Desa. Selain di perlukan adanya peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Pengawasan Desa, juga di butuhkan dengan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang di dapat dari pemerintah pusat.

Kabupaten atau kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk Alokasi Dana Desa atau sering disebut sebagai ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan

aparatus Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa. Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari Pemerintah dan Masyarakat yang kurang.

Lembaga masyarakat desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi ditingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Didalam desa telah dibentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memperdayakan masyarakat desa.

Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan sejauh mana peran dari alokasi dana desa dalam program desa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan dana pemerintah pusat dan daerah bisa membantu program desa dan tujuan pemerintah terwujud demi kesejahteraan masyarakat (Dura, 2016).

Kesejahteraan Masyarakat menjadi salah satu langkah yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat desa. Menurut Kurniawati dan Pangayouw (2017) kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang

layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat yang telah di uji oleh para peneliti terdahulu, Rusydi (2012), Dura (2016), Kurniawati dan Pangayouw (2017), Hasirimi, Erlina, Tarmizi (2017), triyono (2018) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat.

Faktor pertama yang mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat yaitu Alokasi Dana Desa, alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa-desa yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah dana saldo keuangan yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Alokasi dana desa di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut Pengalokasian Dana Kampung atau Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah salah satu solusi bagi pemerintah untuk membangun desa dan membantu mensejahterakan rakyat Hasirimi,dkk (2017). Dengan adanya Alokasi dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus di laksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian Dura (2016) menunjukkan Alokasi dana Desa berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian Rusydi (2012) Anggaran dana desa (ADD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan

penelitian Kurniawati dan Pangayouw (2017) menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian Hasirimi dkk (2017) Alokasi Dana Kampung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian (Triyono, 2018) menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat adalah Kebijakan Desa, kebijakan desa adalah salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukumpun memiliki wewenang tersebut. Meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan formal level desa tertuang dalam bentuk peraturan desa. Secara terstruktur undang-undang dan ketatanegaraan, peraturan desa merupakan bentuk tindakan lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi desa tetap ada di bawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota atau kabupaten. Meskipun demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus Dura (2016). Hasil penelitian Dura (2016) menunjukkan Kebijakan Desa berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian Kurniawati dan Pangayouw (2017) menunjukkan bahwa Kebijakan Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah Kelembagaan Desa, Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintah desa. Kurniawati dan Pangayouw (2017). Hasil penelitian Dura (2016) menunjukkan Kelembagaan Desa berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian Kurniawati dan Pangayouw (2017) menunjukkan bahwa Kelembagaan Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan diatas mengenai penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat masih terdapat hasil penelitian yang belum konsisten. Oleh karena itu perlu diteliti lagi variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi dana desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Dura (2016) yang dilakukan di desa Gubugklakah kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, dengan alasan apakah penelitian ini jika dilakukan di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga akan memperoleh hasil yang sama atau berbeda mengingat adanya perbedaan karakteristik suatu daerah penelitian dimana Dura melakukan penelitian di Desa Gebugklakah Kabupaten Malang

sedangkan penelitian ini di lakukan di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga tentu memiliki karakteristik yang berbeda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini mengambil sampel seluruh desa yang berada di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dimana Dura hanya menggunakan satu Desa yaitu Desa Gebugklakah Kabupaten Malang. Adapun alasan peneliti tertarik menggunakan kecamatan pengadegan sebagai tempat penelitian karena Kecamatan Pengadegan merupakan kecamatan yang masih kurang dalam tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu supaya bisa memahami akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan pengadegan, dengan berbagai masalah dan latar belakang yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang terdapat di kecamatan pengadegan. Penelitian ini penting dilakukan karena digunakan sebagai masukan yang dapat dijadikan tolak ukur yang optimal dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat serta sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan di kecamatan pengadegan untuk membantu tingkat kesejahteraan masyarakat.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat?
2. Apakah kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat?
3. Apakah kelembagaan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat?

### **C. Pembatas Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang di angkat perlu di batasi variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dari perumusan masalah yang telah di susun maka tujuan yang ingin di capai dari peneliti ini sebagai berikut:

1. Memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Memberikan bukti empiris bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Memberikan bukti empiris bahwa kelembagaan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan tujuan penelitian maka di harapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

A. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pemahaman tentang penerapan teori akuntansi sektor publik, pentingnya pengungkapan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pengetahuan mengenai pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

B. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan literatur dan perbandingan untuk mengembangkan penelitian berikutnya tentang sektor publik, khususnya menganalisis lebih dalam pentingnya kesejahteraan masyarakat.

C. Bagi pemerintah kecamatan

Sebagai masukan kepada pemerintah Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.